



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 0020/Pdt.G/2014/PTA.Bdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam persidangan majelis hakim untuk mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : M. AKRIMAN HADI, SH. "ADVOKAT" berkantor pada Law Office M. AKRIMAN HADI & PARTNERS yang beralamat di Bumimas 42 A Bataghari Lampung Timur, selanjutnya disebut **Tergugat/Pembanding**;

**m e l a w a n**

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawati Salon, bertempat tinggal di Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : BAKTI PRASETIYO, SH. dan FREDY GANDHI MEDIA, SH. keduanya ADVOKAT pada Kantor Hukum "BAKTI PRASETIYO & REKAN", beralamat di Jalan Dr. Sutomo nomor 11 Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, selanjutnya disebut **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Metro tanggal 10 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul akhir 1435 H. nomor 0934/Pdt.G/2013/PA.Mt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Metro untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sekampung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Metro yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Metro tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sebagaimana mestinya;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Metro tertanggal 26 Juni 2014, sehingga Terbanding tidak mengajukan kontra memorinya;

## TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan menurut undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karenanya dapat disetujui sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan tingkat banding sendiri, namun meskipun demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama, yaitu berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding dan dalil-dalil jawaban Tergugat/Pembanding, di mana Tergugat/Pembanding didalam jawabannya pada point ke-11 membenarkan tentang adanya kemelut dalam rumah tangganya namun yang menjadi penyebabnya adalah kesalahan-kesalahan Penggugat /Terbanding bukan kesalahan Tergugat/Pembanding. Demikian juga Tergugat/Pembanding mengakui pernah mengucapkan talak terhadap Penggugat/Terbanding karena saat itu Tergugat/Pembanding dalam keadaan sangat emosional dan di luar kontrol, hal mana menunjukkan bahwa pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding benar-benar sangat memuncak;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding juga tidak membantah sama sekali bahkan menyatakan menerima atas keterangan saksi "Siti Hayati binti Idris" yang menerangkan bahwa Penggugat pernah bercerita kepadanya tentang adanya pertengkaran dan saksi menyatakan bahwa ia pernah melihat ada bekas pemukulan pada diri Penggugat ketika Penggugat/Terbanding bercerita kepada saksi bahwa ia baru habis bertengkar dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah merupakan fakta bahwa kemelut/sengketa dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding benar-benar telah terjadi dan sangat memuncak, hanya saja kedua belah pihak saling menuduh bahwa kesalahan pihak lawannya yang menjadi penyebab terjadinya kemelut/sengketa tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa

Hal. 3 dari **6 hal.** putusan No 0020/Pdt.G/2014/PTA.Bdl,



terlepas dari siapa yang bersalah dan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding karena dalam perkara perceraian bukan mencari siapa yang benar dan yang salah melainkan mencari kesimpulan apakah rumah tangga tersebut dapat mewujudkan tujuan perkawinan atau tidak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah mawaddah wa rahmah, hal mana tidak mungkin dapat dicapai jika antara suami-isteri senantiasa terjadi perselisihan dan pertengkaran apa lagi antara kedua belah pihak telah saling menuduh dan saling menyalahkan satu sama lain, oleh karenanya maka putusan Pengadilan Agama Metro nomor 0934/Pdt.G/2013/PA.Mt. yang dijatuhkan pada tanggal 10 Februari 2014 bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul akhir 1435 H. harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan segala perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Metro tanggal 10 Februari 2014M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul akhir 1435 H. nomor 0934/Pdt.G/2013/PA.Mt.;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 01 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1435 H. oleh kami Drs. Iri Hermansyah, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asril Lusa, SH., MH. dan Drs. H. Arwan Hasyim, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mairoh HM, BA. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para pihak berperkara;

KETUA MAJELIS

ttd

DRS. IRI HERMANSYAH, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

DRS. ASRIL LUSA, SH., MH.

DRS. H. ARWAN HASYIM, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. MAIROH, HM. BA.

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

WAKIL PANITERA,

Hal. 5 dari 6 hal. putusan No 0020/Pdt.G/2014/PTA.Bdl,



Drs. HELMIZAR BASYARI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Proses/Adm dan lain-lain</u>	<u>Rp.139.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)